



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA BUMI MAKMUR
KEC. MUARA LAKITAN KAB. MUSI RAWAS**

Alamat : Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kab. Muli Rawas Sumatera Selatan Kode Pos : 31666

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI MAKMUR

Nomor : 140 / 101 / SK / BM / MLT / 2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA AZ-ZAHRO
DESA BUMI MAKMUR KECAMATAN MUARA LAKITAN.**

- Menimbang :**
- a. Surat pengantar permohonan izin dari ketua panitia pendirian TK Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan Nomor, 422/02/PP/TKAZ/2008.
 - b. Bahwa pentingnya pendirian Tk Dilingkungan Kabupaten Muli Rawas.
 - c. Bahwa selubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin operasional pendirian Taman kanak kanak.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Dasar RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
 - 3. Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 Standar nasional pendidikan Anak Usia Dini
 - 6. Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini / TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : Taman Kanak- Kanak (TK) CAHAYA AZ-ZAHRO

Alamat : Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Muli Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.

Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini TK CAHAYA AZ-ZAHRO harus Berpedoman pada Ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan kepada Lembaga penanggung jawab pelaksana Tk yang bersangkutan, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan Di ubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bumi Makmur
: 25 Maret 2020

Kepala Desa Bumi Makmur





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1228000452596

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan TK CAHAYA AZ-ZAHRO
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun VI Cahaya Makmur, Kel. Bumi Makmur, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	: 95.474.045.2-303.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	: -
Email	: elinrosita4@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditunjukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 29 April 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 Faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptap.kab.musirawas@goss.go.id Website : dpmptap.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/28/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/V/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA AZ-ZAHRO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/975/Disdik/2020.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA AZ-ZAHRO
b. Penanggungjawab : TIVA DIAN KUSUMAWATI
c. Alamat Lembaga : Dusun VI Cahaya Makmur Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1228000452596
e. Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : Mei 2021

a.n. Bupati Musi Rawas
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



YUDI SACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.